



**PENETAPAN**

Nomor 511/Pdt.P/2021/PN.Smn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan dari Pemohon;

Nama : **Ari Affianti**;  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta 19 Nopember 1982 (umur 39 tahun);  
Agama : Islam;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Alamat : Tawangsari CT. II / H-10 RT. 08 RW. 03 Desa  
Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten  
Sleman;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya tanggal 16 Nopember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 16 Nopember 2021 dalam Register Nomor 511/Pdt.P/2021/PN.Smn telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah Ayah (**Ir. Afandie**) dan Ibu (**Drg. Ny. Djuariah**) Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Juli 1969 yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten sebagaimana tercatat dalam Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah No: 126/21/1969 tertanggal 27 Juli 1969;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Ayah (**Ir. Afandie**) dan Ibu (**Drg. Ny. Djuariah**) Pemohon sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) seorang anak bernama:
  - a. **ARI AFFIANTI**, Perempuan, tanggal lahir Yogyakarta, 19 November 1982;
  - b. **DWI AFIANI**, Perempuan, tanggal lahir Yogyakarta, 02 Desember 1983;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN.Smn.



3. Bahwa semasa hidup Ayah (**Ir. Afandie**) dan Ibu (**Drg. Ny. Djuariah**) Pemohon meninggalkan Ahli Waris yang bernama:
  - a. **ARI AFFIANTI**, Perempuan, tanggal lahir Yogyakarta, 19 November 1982;
  - b. **DWI AFIANI**, Perempuan, tanggal lahir Yogyakarta, 02 Desember 1983;
4. Bahwa Ibu Pemohon yang bernama **Drg. Ny. Djuariah** telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2004 di Bangunrejo TR I/1749, RT. 46 RW. 10, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta dan sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 20 Oktober 2021;
5. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **Drg. Ny. Djuariah** mengalami keterlambatan;
6. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta tanggal 28 November 2004 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama **Drg. Ny. Djuariah** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonannya Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman, NIK : 3471015911820002, atas nama Ari Affianti, diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Nikah No. 27624/68 antara Ir. Afandie dan Drg. H. Siti Djuwarijah, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pegawai Pentjatat Nikah, Kecamatan Kebonarum Kabupaten Klaten tanggal 27-7-1969, diberi tanda bukti P-2;
3. Silsilah Keluarga, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ari Affianti, yang diketahui oleh Lurah Kricak Kota Yogyakarta tanggal 22 -10-2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Keluarga No.3404071703110015, atas nama kepala keluarga Dwi Wahyono, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 10 Oktober 2017, diberi tanda bukti P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran No. 2225/DSP/1990 atas nama Ari Affianti, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kepala Kantor Catatan Kotamadya Yogyakarta tanggal 27 Maret 1991, diberi tanda bukti P-6;
7. Surat Keterangan No. 584/Kal.CT/TTL/XI/2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kaur Tata Laksana Lurah Caturtunggal tanggal 15 Nopember 2021, diberi tanda bukti P-7;
8. Surat Pengantar No. 004/11/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT. 46 RW. 10 Bangunharjo, Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalorejo Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-8;

Bukti surat berupa Fotocopy bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan seluruh bukti surat tersebut telah bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Saksi Suwanti;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dulu tetangga orang tua Pemohon di Bangunrejo TR I/1749, RT. 46 RW. 10, Kricak, Tegalorejo, Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Tawang Sari CT. II / H-10 RT. 08 RW. 03 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua pemohon yaitu Afandie dan Djuariah dulu tinggal di Bangunrejo TR I/1749, RT. 46 RW. 10, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ibu kandungannya yang terlambat diajukan;
- Bahwa benar Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2004 di Bangunrejo TR I/1749, RT. 46 RW. 10, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta karena sakit;

## 2. Saksi Benyamin;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dulu tetangga orang tua Pemohon di Bangunrejo TR I/1749, RT. 46 RW. 10, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa Pemohon sekarang bertempat tinggal di Tawang Sari CT. II / H-10 RT. 08 RW. 03 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua pemohon yaitu Afandie dan Djuariah dulu tinggal di Bangunrejo TR I/1749, RT. 46 RW. 10, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian ibu kandungannya yang terlambat diajukan;
- Bahwa benar Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2004 di Bangunrejo TR I/1749, RT. 46 RW. 10, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta karena sakit;

## 3. Saksi Dwi Afiani;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon tempat tinggal orang tua Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Tawang Sari CT. II / H-10 RT. 08 RW. 03 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
- Bahwa orang tua pemohon dan saksi bernama Afandie dan Djuariah dulu tinggal di Bangunrejo TR I/1749, RT. 46 RW. 10, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian untuk ibu kandungannya yang terlambat diajukan;
- Bahwa benar Ibu saksi dan Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2004 di Bangunrejo TR I/1749, RT. 46 RW. 10, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta karena sakit;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN.Smn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk dinyatakan ibu Pemohon yang bernama **Djuariah** telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2004 di Bangunrejo TR I/1749, RT. 46 RW. 10, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Kabupaten Sleman, NIK : 3471015911820002, atas nama Ari Affianti, yang apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Suwanti, saksi Benyamin dan Dwi Afiani, ternyata pemohon bertempat tinggal di Tawangsari CT. II / H-10 RT. 08 RW. 03 Desa Caturtunggal Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yang secara hukum masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sleman, sehingga dalam hal ini permohonan pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana permohonan pemohon perihal Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman untuk dinyatakan ibu Pemohon yang bernama **Djuariah** telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2004 di Bangunrejo TR I/1749, RT. 46 RW. 10, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta, dalam hal ini setelah meneliti bukti surat P-8 berupa Surat Pengantar No. 004/11/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua RT. 46 RW. 10 Bangunharjo, Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta, dan bukti surat P-4 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ari Affianti, yang diketahui oleh Lurah Kricak Kota Yogyakarta tanggal 22 -10-2021, serta pula dihubungkan dengan keterangan saksi Suwanti, saksi Benyamin dan Dwi Afiani telah diperoleh fakta bahwa benar Ibu Pemohon yang bernama **Djuariah** telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2004 di Bangunrejo TR I/1749, RT. 46 RW. 10, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN.Smn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwanti, saksi Benyamin dan Dwi Afiani sebagaimana permohonan pemohon, karena untuk kepentingan administrasi kependudukan dan terkait hal-hal keperdataan para ahli waris ternyata permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku dan untuk itu maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 44 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 81 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa Setiap Peristiwa Kematian wajib dilaporkan/dicatatkan pada Instansi pelaksana ditempat terjadinya kematian, sehingga untuk itu berdasarkan ketentuan tersebut harus diartikan bahwa dengan adanya penetapan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, instansi pelaksana mencatat dan menerbitkan akta kematian orang tua kandung / Ibu Pemohon yang bernama Djuariah yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2004 di Bangunrejo TR I/1749, RT. 46 RW. 10, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta;

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 hari setelah diterimanya salinan penetapan ini yang berkekuatan hukum tetap oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dipertimbangkan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon;

Mengingat ketentuan pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal 81 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan masih berlaku;

## **MENETAPKAN**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN.Smn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 28 November 2004 di Bangunrejo TR I/1749, RT. 46 RW. 10, Kricak, Tegalrejo, Yogyakarta telah meninggal dunia seorang perempuan bernama **Djuariah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **1 Desember 2021** oleh Adhi Satrija Nugroho, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sheila Posita,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SHEILA POSITA, SH.

ADHI SATRIJA NUGROHO, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 70.000,00
4. PNBP	Rp. 5.000,00
5. Juru Sumpah	Rp. 20.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
7. Materai	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 511/Pdt.P/2021/PN.Smn.